BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum KSPPS BMT PETA Trenggalek

a. Sejarah KSPPS BMT PETA Trenggalek

Menurut informasi dari buku profil KSPPS BMT PETA Trenggalek

adalah sebagai berikut:

Pondok Pesulukan Thoriqoh Agung (PETA) adalah sekumpulan jama'ah yang diundang untuk menghadiri launching pendirian BMT (Baitul Mal wat Tamwil) yang sedang dirintis oleh KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim. Dalam acara tersebut dihadiri oleh 2 narasumber dari BMT SIDOGIRI dan Kurang lebih 950 jama'ah dari perwakilan kelompok se-Indonesia, Tepat pukul 10.00 wib. Bapak K. Zainal Hafidz membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Diawali dengan sambutan dari keluarga *ndalem* yang diwakili oleh Bapak KH. M. Khoirudin, Beliau menjelaskan bahwa Pondok PETA sudah mempunyai ijin di Kementrian Hukum dan HAM dan sudah pula dimuat dalam berita negara pendiriannya pada tahun 1983, dengan NO 89/6/11/83, sehingga Pondok PETA keberadaannya sudah diakui oleh negara. Beliau juga mengharapkan berdirinya BMT di Pondok PETA nantinya bisa banyak bermanfaat untuk umat. Sambutan kedua diisi oleh bapak H. Abdul Majid dari BMT SIDOGIRI, dalam pemaparannya beliau menjelaskan pentingnya umat Islam menata ekonomi umat dengan cara mendirikan BMT Syariah.[1]

Kendala yang dialami pada saat awal berdirinya KSPPS BMT PETA mengalami kekurangan dana modal sehingga hal ini menjadikan KSPPS BMT PETA sulit untuk mengembangkan sistem keuangannya. Tetapi kendala tersebut tidak berlangsung lama karena pihak lembaga mempunyai solusi yaitu membuka para jamaah Pondok PETA menjadi anggota dan tanam saham, selain itu jamaah Pondok PETA dari berbagai daerah menyebarluaskan tentang KSPPS BMT PETA di masyarakat. Semenjak itulah KSPPS BMT PETA menjadi suatu lembaga keuangan yang banyak diminati oleh banyak

[1] Kantor KSPPS BMT PETA Trenggalek, Website Profil KSPPS BMT PETA Trenggalek

masyarakat dan saat ini nasabah KSPPS BMT PETA mulai meningkat. Produk yang digunakan oleh KSPPS BMT PETA yaitu, produk murabahah, produk musyarakah, produk mudharabah, dan produk rahn.

BMT Syariah ini, tidak hanya mengelola transaksi keuangan dari para nasabah dan kreditur saja, akan tetapi BMT Syariah ini, juga mengelola penyaluran infaq, zakat dan shodaqoh yang nantinya akan disalurkan kedelapan asnaf yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Kemudian dilanjutkan acara berikutnya tausiyah dari KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim selaku Guru Mursyid/SULTAN/PengasuhPondok PETA, dalam penuturannya beliau memaparkan bahwa didirikannya SA78, SF81 dan BMT ini dalam rangka menata umat dan mengumpulkan kekuatan untuk menciptakan perekonomian yang berkembang, sehingga nantinya sangat bermanfaat dalam kehidupan jama'ah pondok PETA dan masyarakat luas pada dari segi penggalangan modal maupun pengembangan BMT, agar semua merasa memiliki dan merasakan arti kebersamaan, insyallah akan berkembang dan mendapat keuntungan yang banyak, serta jama'ah tidak usah banyak bertanya dipakai untuk apa, yang pasti BMT ini didirikan untuk menata perekonomian jama'ah Pondok PETA.[2]

b. Visi dan Misi

Visi KSPPS BMT PETA Trenggalek adalah menjadikan KSPPS BMT PETA sebagai rumah ekonomi jamaah PETA.[3] Merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktifitas anggota.

Misi KSPPS BMT PETA adalah

1) Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.
2) Menjadikan KJKS KSPPS BMT PETA sebagai rumah ekonomi jamaah PETA

[2] Kantor KSPPS BMT PETA Trenggalek,...,PETA Trenggalek

[3] Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA, Karangan Trenggalek, Tahun 2013, hal.3

3) Merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terpercaya, cerdas dan bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktifitas angota.
4) Menjadi lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari anggota, calon anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota.
5) Menjadi mitra lembaga donor, perbankan dan pemerintah untuk pengembangan usaha mikro.
6) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
7) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (shidiq/jujur, tabligh/komunikatif, amanah/dipercaya, fatonah/profesional).
8) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.[4]

c. Letak Geografis

KSPPS BMT PETA tepatnya di Jl.Raya Kedungsigit Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. KSPPS BMT PETA dekat dengan pasar sehingga banyak para pedagang kecil yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambahan modal usaha mereka. Dekat dengan perumahan penduduk, jadi memungkinkan penduduk untuk menggunakan jasa KSPPS BMT PETA Trenggalek. Selain dekat dengan pasar dan perumahan KSPPS BMT PETA mudah dijangkau bisa dilalui dengan transportasi apapun, sehingga

[4] Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT),...,hal.4

memudahkan nasabah untuk menjangkau lokasinya. Keamanan lingkungan juga terjangkau karena dekat dengan pemukiman penduduk dan masyarakat disekitar banyak yang memberi dukungan berdirinya organisasi tersebut.[5]

d. Produk

KSPPS BMT PETA sebagai mitra pengusaha kecil, memberikan penawaran dengan produk-produk yang telah dimiliki yakni:

1) Produk penghimpun dana

a) SIMHARA (Simpanan atau Tabungan Hari Raya

Tabungan SIMHARA merupakan produk yang dilakukan KSPPS BMT PETA yang dikhususkan untuk anggota yang mempunyai dana lebih untuk disimpan guna mempersiapkan diri menjelang hari raya. simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya tiba. Syarat untuk membuka rekening tabungan SIMHARA yaitu mengisi formulir saat permohonan menjadi anggota dan akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- sampai Rp.10.000,- untuk percetakan buku tabungan SIMHARA.

b) Simpanan Sukarela (Simpanan Masa Depan)

Simpanan sukarela merupakan produk simpanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat sekitar yang mempunyai dana lebih untuk

[5] Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA,...,hal.4

disimpan. Simpanan tersebut dapat disetor dan diambil kapan saja dengan setoran minimal Rp 10.000,-.[6]

c) TAHALUL (Simpanan Khusus untuk Haul)

Simpanan untuk haul ini dikhususkan bagi anggotan yang kelebihan dana untuk disimpan dan digunakan untuk acara haul. Haul itu sendiri memperingati hari kematian pendiri Pondok PETA. Untuk menghormati dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan diadakan acara haul setiap tahun sekali.

d) TAKABUR (Simpanan atau Tabungan untuk Qurban)

Tabungan qurban merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan berqurban. Tabungan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya qurban tiba. Anggota yang ingin membuka rekening tabungan qurban akan dikenai biaya Rp 5.000,- dan Rp 10.000,- untuk biaya percetakan buku tabungan. Ini berlaku untuk semua tabungan-tabungan di KSPPS BMT PETA.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan murabahah ada dua macam

(1) Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan asas jual beli. Koperasi bertindak sebagai penjual dan

[6] *Ibid*,hal. 7

anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, pembiayaan murabahah dengan wakalah menjadi satu transaksi. Pembiayaa ini dilakukan apabila si anggota menginginkan pembelian secara mandiri dan koperasi sebagai pemberi modal serta memberikan kekuatan berupa akad wakalah.

(2) Pembiayaan murabahah dengan wakalah menjadi satu transaksi. Pembiayaan ini dilakukan apabila si anggota menginginkan pembelian secara mandiri dan koperasi sebagai pemberi modal serta memberikan kekuasaan berupa akad wakalah.[7]

b) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan ini digunakan untuk para anggota koperasi yang menginginkan pergi haji ke Baitulloh guna melaksanakan kewajiban seorang muslim dan kekurangan modal maka koperasi memberikan kemudahan dengan menggunakan pembiayaan ini.

c) Pembiayaan Rahn

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada KSPPS BMT PETA dalam memberikan

[7] Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA,...,hal.8

pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yaitu milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat da nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh lembaga, atas izin lembaga, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan. Apabila yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.[8]

e. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi pengurus dan pengelola beserta nama-nama pegawai KSPPS BMT PETA Trenggalek

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT PETA Trenggalek[9]

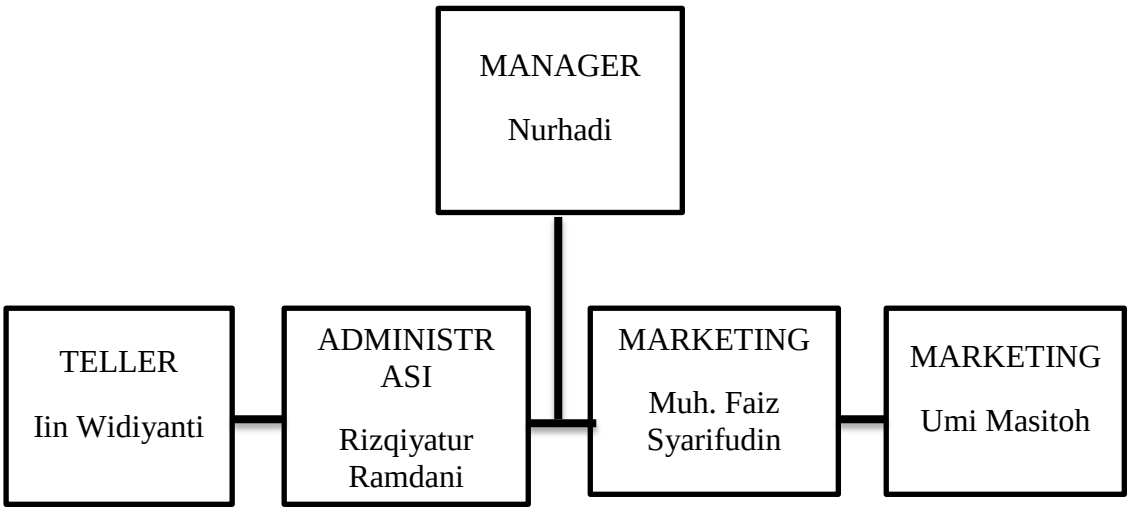

[8] Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA,...,hal.9
[9] Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT PETA,...,hal.5

2. Gambaran Umum Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

a. Profil Lembaga

Menurut informasi dari buku profil Kopsyah BMT Berkah Trenggalek adalah sebagai berikut:

BMT Berkah adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usahausaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya mengentaskan kemiskinan. BMT Berkah hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai syariah Islam, yakni sistem bagi hasil atau tanpa bunga.

BMT Berkah beroperasi sejak 21 Juli 1997. Dengan demikian sejak 21 Juli 1997 BMT Berkah mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dengan menempati kantor di Jl. Dewi Sartika No.49 Trenggalek BMT Berkah memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem syariah terbukti BMT Berkah makin berkembang dan diminati mayarakat sebagai lembaga keuangan alternatif.

Pada tahap awal BMT Berkah beroperasi sebagai KSM atas dasar ijin operasi PINBUK yaitu berdasarkan Surat Ijin Operasional Pinbuk Tingkat II tanggal 12 November 1998 Nomor 16/XI/PINDA/TL/1998. Kemudian untuk mendapatkan landasan hukum yang lebih mantap maka pada tanggal 22 Desember 1998 BMT Berkah telah memperoleh Badan Hukum sebagaiprimer Koperasi Syariah (Primkopsyah) bernomer 07/BH/KDH/13.20/1.1/XII/1998.[10]

b. Visi dan Misi

Visi BMT Berkah yaitu menjadi lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Misi BMT Berkah adalah sebagai berikut:

1) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

[10] Dokumen Sejarah berdirinya BMT Berkah Trenggalek

2) Menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan kemaslahatan umat.
3) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa.

c. Letak Geografis

BMT Berkah yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No.49 Trenggalek jika dilihat letak geografisnya kantor BMT Berkah cukup strategis karena dekat dengan akses jalan Raya sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Pemilihan lokasi kantor berdasarkan pertimbangan:[11]

1) Dekat dengan pasar

   Lokasi BMT Berkah Trenggalek berada di dekat pasar Pon Trenggalek yang merupakan pasar tradisional, sehingga banyak para pedagang yang mengajukan pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dagang. Hal ini memberikan peluang sekaligus keuntungan bagi lembaga BMT Berkah Trenggalek.

2) Dekat dengan instansi pemerintahan

   Keberadaannya yang dekat dengan instansi pemerintahan yaitu kantor BNN, Pengadilan Negeri, kantor Kejaksaan, dan lembaga-lembaga pendidikan menambah nilai strategis atas keberadaan BMT Berkah Trenggalek.

3) Dekat dengan perumahan penduduk

[11] Modul Standar Operasional Manajemen (SOM) *Baitul Maal Wa Tamwil* Berkah Trenggalek

Lokasinya yang dekat dengan perumahan penduduk memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa BMT Berkah Trenggalek yang membutuhkan bantuan dalam permodalan maupun menabung.[12]

d. Produk

Secara garis besar produk-produk BMT Berkah Trenggalek meliputi:

a) Produk Penghimpunan Dana (*funding*) terdiri dari:

a) Tabungan SIMUKA

SIMUKA (Simpanan *Mudharabah* Berjangka) merupakan Simpanan yang dapat diambil saat jatuh tempo sesuai perjanjian awal.

b) Tabungan SIWADA

SIWADA (Simpanan Wadiah) merupakan simpanan yang bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik rekening yang sah. BMT Berkah Trenggalek diperbolehkan memanfaatkan simpanan ini untuk kegiatan pinjaman atau investasi lain sesuai ketentuan syariah. Sehingga anggota dapat menerima imbalan bagi hasil jika BMT Berkah Trenggalek memiliki kelebihan keuntungan SHU yang besarannya tidak tertulis dalam perjanjian sebelumnya.

[12] Modul Standar Operasional Manajemen (SOM) *Baitul Maal Wa Tamwil* Berkah Trenggalek

b) Produk Pembiayaan (*financing*) terdiri dari:

a) Pembiayaan *musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad atau perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemilik dana dalam hal ini adalah BMT Berkah Trenggalek untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dengan pemilik usaha dalam hal ini anggota atau calon anggota untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan.

b) Pembiayaan *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah akad akad jual beli dimana pihak BMT Berkah memberikan modal sebagai alat dalam usaha anggota pembiayaan. Dengan sistem bagi hasil antara BMT dengan anggota pembiayaan. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan oleh anggota atau calon anggot secara kredit atau angsur setiap bulan.[13]

[13] Modul Standar Operasional Manajemen (SOM) *Baitul Maal Wa Tamwil* Berkah Trenggalek

e. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi pengurus dan pengelola beserta nama-nama pegawai KSPPS BMT Berkah Trenggalek.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Berkah Trenggalek[14]

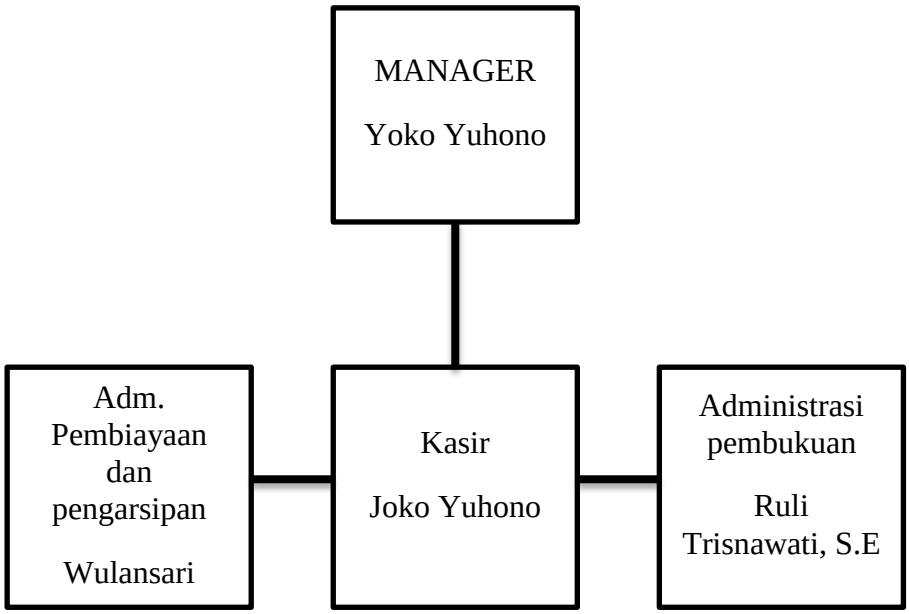

3. Data Pembiayaan di BMT PETA dan BMT Berkah Trenggalek

Berikut ini data anggota pembiayaan berdasarkan kualitas pembiayaan yang diperoleh oleh BMT PETA dan BMT Berkah Trenggalek selama periode 2017-2019.

[14] Dokumen BMT Berkah Trenggalek

Tabel 4.1

Jumlah Anggota Pembiayaan Berdasarkan Kualitas Pembiayaan di BMT PETA dan BMT Berkah Trenggalek[15]

Nama BMT	Tahun	Pembiayaan Lancar	Permbiayaan Kurang lancar	Macet	Total Anggota Pembiayaan
PETA Trenggalek	2017	492	18	10	520
	2018	568	20	12	600
	2019	575	23	15	613
Berkah Trenggalek	2017	400	25	10	435
	2018	404	26	16	446
	2019	390	37	20	447

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan BMT PETA dan BMT Berkah Trenggalek dari tahun 2017-2019 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Semakin meningkatnya anggota pembiayaan maka risiko pembiayaan bermasalah juga meningkat. Golongan anggota bermasalah yang dimaksud adalah anggota pembiayaan kurang lancar dan macet. Pada tahun 2017 jumlah anggota pembiayaan di BMT PETA 520 orang, dengan pembiayaan bermasalah berjumlah 28 orang. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 600 orang, dengan jumlah pembiayaan bermasalah menjadi 22. Dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan jumlah pembiayaan menjadi 613 orang, dengan jumlah pembiayaan bermasalah 28 orang. Dan untuk BMT Berkah Trenggalek dari tahun 2017-2019 juga mengalami penigkatan. Pada tahun 2017 jumlah anggota pembiayaan yaitu

[15] Hasil wawancara Penelitian dengan Bapak Nurhadi selaku Manager BMT PETA Trenggalek pada tanggal 5 maret 2020 dan hasil wawncara dengan Bapak Yoko Yuhono selaku Manager di BMT Berkah Trenggalek pada tanggal 11 maret 2020

435 orang, dengan jumlah anggota pembiayaan 35. Di tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan menjadi 446, dengan jumlah anggota bermasalah 42. Dan pada tahun 2019 jumlah anggota pembiayaan yaitu 447, dengan anggota pembiayaan bermasalah menjadi 57.

B. Temuan Hasil Penelitian

Hasil temuan data berisi informasi yang dihasilkan oleh peneliti dari kegiatan pengolahan atau analisis data yang telah dikumpulkan dari hasil pengamatan (apa yang terjadi atau peristiwa yang diamati melalui panca indera) dan hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan) serta deskripsi informasi lainnya. Untuk itu, pada bagian ini hanya ada kutipan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, hasil temuan didapat dari kegiatan wawancara yang dilakukan mulai tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020. Wawancara yang dilakukan dengan 10 narasumber yang terangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Data Narasumber Penelitian

No	Nama	Lembaga	Jabatan	Alamat
1	Nurhadi	BMT PETA	Manager	Desa Jombok Pule Trenggalek
2	Umi Masitoh	BMT PETA	Marketing	Desa Kerjo Karangan Trenggalek
3	Rizkiyatur Ramadani	BMT PETA	Administrasi Pembiayaan	Desa Salamrejo Karangan Trenggalek
4	Budiono	BMT PETA	Anggota Pembiayaan	Desa Gondang Tugu Trenggalek
5	Prapto	BMT PETA	Anggota Pembiayaan	Desa Prambon Tugu Trenggalek
6	Joko Yuhono	BMT PETA	Manager dan kasir	Sumbergedong Trenggalek
7	Wulansari	BMT PETA	Administrasi pembiayaan dan pengarsipan	Ngantru Trenggalek
8	Ruli Trisnawati	BMT PETA	Administrasi pembukuan	Pogalan Trenggalek
9	Ratna	BMT PETA	Anggota Pembiayaan	Desa Mlinjon Karangan Trenggalek
10	Arya	BMT PETA	Anggota Pembiayaan	Desa Sumber Karangan Trenggalek

1. **Penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek**

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Semakin banyaknya dana yang disalurkan kepada nasabah maka semakin meningkat pula risiko dari pembiayaan tersebut. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan cara restrukturisasi pembiayaan. Restruktirisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyelamatan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.[16]

Dalam praktiknya apabila terjadi pembiyaan bermasalah, maka lembaga BMT memiliki cara dalam penyelamatan pembiayaan tersebut. Salam satu kebijakan dalam penaganan pembiayaan bermasalah yaitu melakukan restrukturisasi pembiyaan. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan diantaranya penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali *(reconditionig*), dan penataan kembali (*restructuring*). Pihak BMT dapat menggunakan salah satu cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pemilihan cara tersebut tergantung dari penyebab terjadinya pembiayaan macet yang dialami oleh anggota pembiayaan.

[16] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*,...,hal. 267

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

1) Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Perkembangan anggota pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Semakin meluasnya pengenalan produk pembiayaan yang berbasis islam, antusias masyarakat juga semakin tinggi untuk melakukan pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek. Sektor pengenalan produk pembiayaan lebih ditekankan pada masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya tersebut. Tentunya semakin banyaknya tingkat pembiayaan, maka tinggi pula risiko pembiyaan bermasalah yang dihadapi.[17]

Berikut pemaparan Bapak Nurhadi selaku Manager di KSPPS BMT Trenggalek mengenai pembiayaan bermasalah[18]:

> "Ketika pembiayaan sudah macet berarti kolekbilitas berada di angka 4 jadi tingkat kolektabilitas pembiayaan itu ada 1-4, nah kalau sudah diangka 4 berarti bisa dilakukan restrukturisasi pembiayaan untuk menyelamatkan pembiayaan yang macet. Jadi dapat dilakukan proses negosiasi antara pihak kami dengan anggota pembiayaan yang bermasalah untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak."

[17] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku Manger di KSPPS BMT PETA Trenggalek pada tanggal 5 Maret 2020

[18] *Ibid.*

Pernyataan Bapak Nurhadi juga didukung oleh ungkapan Ibu Ummi selaku petugas lapangan di KSPPS BMT PETA Trenggalek, beliau mengatakan[19]:

> "Untuk setiap penaganan pembiayaan bermasalah ya harus dilakukan negosiasi dulu, setelah itu kami dapat mengambil tindakan untuk penyelesaiannya. Semua pembiayaan yang bermasalah itu harus diselesaikan dengan baik-baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan"

Pernyataan Ibu Ummi juga didukung oleh ungkapan Bapak Budi selaku anggota pembiayaan murabahah yang pernah bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek, beliau mengatakan[20]:

> "Ya kadang pendapatan usaha yang tidak menentu saya juga pernah telat membayar angsuran. Biasanya pihak BMT menghubungi saya untuk mengingatkan membayar kalau usaha saya mengalami penurunan pendapatan selanjutnya akan diberikan pilihan dalam menyelesaikan pembiayaan, dilakukan negosiasi terlebih dahulu untuk mencari solusi terbaiknya."

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh dari narasumber pihak BMT dan Bapak Budi selaku anggota pembiayaan KSPPS BMT PETA Trenggalek dapat ditarik kesimpulan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek telah memiliki strategi penaganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara negosiasi antara pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek dan anggota pembiyaan bermasalah untuk mencari

---

[19] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh selaku marketing di KSPPS BMT PETA Trenggalek pada tanggal 6 Maret 2020

[20] Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT PETA Trenggalek pada tanggal 9 Maret 2020

jalan keluar dari permasalahan tersebut, dengan memberikan kebijakan untuk dilakukan penataan kembali pembiayaan. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek menerapkan metode restrukturisasi pembiayaan sebagai cara dalam penganan pembiayaan bermasalah.

2) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling merupakan kebijakan restrukturisasi yang dilakukan dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu nasabah dapat membayar kembali kewajibannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan *rescheduling* di KSPPS BMT PETA Trenggalek sebagai upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah, berikut pemaparan Bapak Nurhadi[21] :

> "Misalkan cicilan anggota yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 tetapi nasabah tersebut tidak kuat dalam artian macet karena untuk saat ini usahanya mengalami penurunan, maka dapat dilakukan kebijakan *rescheduling* dengan angsuran menjadi setengahnya dengan memperhitungkan jangka waktu pelunasan kembali jadi jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang kembali. Sebelum proses *rescheduling* perlu dilakukan pemberbaharuan data dari jaminan nasabah sehingga mengikuti data untuk saat ini."

[21] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi ,...,pada tanggal 5 Maret 2020

Pernyataan Bapak Nurhadi juga didukung oleh ungkapan Ibu Ummi, ketika peneliti menayakan hal yang sama beliau menjawab[22]:

> "Awalnya kami berikan perpanjangan waktu pembayaran maksimal ya satu minggu. Bila anggota pembiayaan masih mengalami kendala ataupun merasa kewalahan membayar angsuran, kami akan memberikan keringanan dengan perpanjangan jangka waktu pelunasan"

Dari pernyataan narasumber pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek baik dari Bapak Nurhadi dan Ibu Ummi, didukung oleh pihak anggota pembiayaan murabahah yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah, beliau mengatakan[23] :

> "Ketika saya terlambat membayar cicilan, biasanya pihak BMT akan datang ke rumah untuk mengingatkan dan memberikan perpanjangan waktu jika saya belum memiliki uang."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari narasumber pihak BMT dan pihak anggota pembiayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS BMT PETA Trenggalek akan memberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan pihak anggota pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan dapat membayar setengah angsurannya tetapi dengan memperpanjang kembali jangka waktu pelunasan. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa BMT PETA Trenggalek

---

[22] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 6 Maret 2020

[23] Hasil wawancara dengan Bapak Prapto selaku Anggota Pembiayaan Murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek, pada tanggal 9 Maret 2020

menerapkan restrukturisasi pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) sebagai strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Dalam pelaksanannya *rescheduling* memiliki tata cara bagi anggota pembiayaan yang akan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Ummi, ketika peneliti menanyakan proses *rescheduling* di KSPPS BMT PETA Trenggalek, beliau menjelaskan[24] :

> "Sebelum dilakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang) saya terlebih dahulu berkunjung ke rumah nasabah tersebut untuk mengingatkan pembayaran angsuran. Lalu anggota bisa mengajukan permohonan untuk diberikan perpanjangan waktu pelunasan kewajibannya. Perpanjangan jangka waktu akan diberikan kepada anggota pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan usahanya.

Pernyataan Ibu Ummi juga didukung oleh ungkapan Bapak Nurhadi, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab[25]:

> "*Rescheduling* itu diberikan kepada anggota pembiayaan yang mecet dalam mengangsur karena usahanya sedang mengalami kendala seperti penurunan keuntungan sehingga perlu diberikan kelonggaran waktu pelunasan. Perpanjangan waktu diberikan dengan syarat anggota pembiayaan itu mengajukan surat permohonan kepada pihak kami sehingga kita dapat mengetahui kendala dalam pembiayaannya."

[24] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh ,...,pada tanggal 6 Maret 2020
[25] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi ,...,pada tanggal 5 Maret 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak BMT dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan *rescheduling* tidak langsung diberikan kepada anggota pembiayaan bermasalah, terdapat proses dan persyaratannya. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan pihak BMT untuk menanyakan secara langsung permasalahan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Anggota pembiayaan bermasalah dapat mengajukan permohonan untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaannya, maka KSPPS BMT PETA Trenggalek akan memberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa KSPPS BMT PETA Trebggalek memiliki persyaratan dalam menerapkan penjadwalan kembali (*rescheduling*) sebagai salah satu cara dalam penaganan pembiayaan bermasalah.

3) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisi pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan nisbah dalam pembiayaan musyarakah atau mudharabah, perubahan proyeksi bagi hasil, atau dengan pemberian potongan margin.

Berkaitan dengan pelaksanaan *reconditioning* di KSPPS BMT PETA Trenggalek sebagai upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah menurut pemaparan Bapak Nurhadi bahwa[26] :

> "Sebelum menerapkan kebijakan dalam penanganan pembiayaan macet, dilakukan proses negosiasi antara anggota dengan pihak BMT yang dalam proses negosiasi diharapkan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak jadi pembiayaan yang sudah ada tidak macet lagi. Penanganan dapat dilakukan dengan *reconditioning* tetapi sebelum itu dicari dulu penyebab macetnya pembayaran, kalau penyebabnya dari nasabah yang mengalami kewalahan dengan angsuran yang terlalu banyak kita dapat melakukan persyaratan kembali dengan cara mengurangi pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan dari anggota sehingga anggota tetap mampu membayar angsuran setiap bulannya."

Pernyataan Bapak Nurhadi juga didukung oleh ungkapan Ibu Ummi, ketika peneliti menayakan hal yang sama beliau mengatakan[27]:

> "Ya untuk *reconditioning* disini itu dengan mengubah sebagian persyaratan pembiayaan biasanya dilakukan dengan mengurangi pembayaran angsuran setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan anggota pada saat ini dengan pengurangan angsuran diharapkan anggota itu dapat kembali membayar angsurannya".

Pernyataan Ibu Ummi juga didukung oleh ungkapan Bapak Budi selaku anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT

[26] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi,...,pada tanggal 5 Maret 2020
[27] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 6 Maret 2020

PETA Trenggalek, ketika peneliti menanyakan mengenai *reconditioning*, beliau menjawab[28]:

> "Saya juga pernah diberikan keringanan dalam membayar angsuran ketika usaha saya pada saat itu mengalami penurunan omset, sehingga saya menjadi kewalahan membayar angsuran. Jadi pihak BMT melakukan perubahan dalam pembiayaan dengan menurunkan angsuran setiap bulannya namun dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan".

Dari hasil wawancara di atas dari narasumber pihak BMT dan pihak anggota pembiayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penanganan pembiayaan bermasalah pihak BMT melakukan negosiasi dengan nasabah untuk mencari solusi penyelamatan pembiayaan tersebut, dengan mengubah sebagian persyaratan dalam pembiayaannya. Hal ini dibuktikan dengan menurunkan angsuran setiap bulannya bagi anggota pembiayaan yang mengalami kewalahan membayar angsuran. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek telah menerapkan restrukturisasi dengan metode persyaratan kembali (*reconditioning*) sebagai upaya dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah.

Untuk bentuk dan proses *reconditioning* di KSPPS BMT PETA yang diungkapkan oleh Ibu Ummi ketika peneliti menayakan hal tersebut, beliau menjawab[29] :

---

[28] Hasil wawancara dengan Bapak Budi ,...,pada tanggal 9 Maret 2020
[29] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 6 Maret 2020

> "Bentuk *reconditioning* disini kita akan mengurangi besarnya margin pembiayaan dan ada juga yang marginya kita bebaskan yang terpenting nasabah tersebut dapat mengembaikan pokok pinjaman. Prosesnya dengan mengumpulkan persyaratan seperti surat permohonan dari anggota pembiayaan itu untuk diberikan keringanan dalam penyelesaian pembiayaan dan disertakan alasannya meminta keringanan. Dengan pemberian keringanan tersebut diharapkan nasabah dapat kembali menyelesaiakan pembiayaannya."

Pernyataan Ibu Ummi yang didukung oleh ungkapan Bapak Nurhadi, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab[30] :

> "Untuk proses *reconditioning*, anggota pembiayaan harus datang ke BMT untuk mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran angsuran dan mencantumkan alasannya, serta mengumpulkan foto copy kartu identitas, kemudian kami akan memprosesnya."

Berdasarkan wawancara dengan pihak BMT dapat ditarik kesimpulan bahwa proses *reconditioning* dilakukan dengan mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan pembayaran angsuran dan mencantumkan alasan ketidakmampuan membayar angsuran saat ini, serta dengan mengumpulkan berkas seperti foto copy identitas diri. Dan dari praktik ini membuktikkan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek telah menerapkan tata cara dan persyaratan dalam penaganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prosedur *reconditioning* yang ada dalam penaganan pembiayaan bermasalah di suatu lembaga keuangan.

[30] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi ,...,pada tanggal 5 Maret 2020

4) Penataan Kembali (*Restructuring)*

Restructuring merupakan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan perubahan persyaratan pembiayaan secara keseluruhan yang antara lain meliputi, penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan penataan kembali (*restructuring*), menurut pemaparan Bapak Nurhadi bahwa[31]:

> "Penanganan pembiayaan bermasalah itu tergantung dari penyebab pembiayaan macet itu sendiri. Jadi jika nasabah memiliki prospek usaha yang baik jika dikembangkan lagi maka pihak BMT pun bisa melakukan kebijakan *restructuring* dengan cara menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan sebelumnya disertai juga pilihan pemberbaharuan akad. Jika anggota mengalami kekurangan modal dapat mengajukan tambahan pinjaman kepada BMT, penambahan jumlah pinjaman dilakukan dengan dikalkulasikan pembiayaan sebelumnya."

Pernyataan Bapak Nurhadi juga didukung oleh ungkapan Ibu Ummi, ketika peneliti menayakan hal yang sama beliau menjelaskan[32]:

> "Ya bentuk dari penataan kembali pembiayaan disini dengan meberikan penambahan modal serta mengubah keseluruhan persyaratan pembiayaan jadi anggota pembiayaan yang mengalami kekurangan modal dapat mengajukan pembiayaan kembali."

Senada yang disampaikan oleh Bapak Prapto selaku anggota pembiayaan murabahah, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab[33]:

---

[31] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi ,...,pada tanggal 5 Maret 2020

[32] Hasil wawancara dengan Bapak Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 5 Maret 2020

> "Ya tambahan modal pernah saya terima, waktu itu usaha saya perlu biaya untuk perbaikan tempat sedangkan saya sendiri tidak memiliki biaya jadi saya mengajukan tambahan modal kepada pihak BMT."

Dari hasil wawancara di atas dari narasumber pihak BMT dan pihak anggota pembiayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek telah menerapkan metode restructuring sebagai upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan memberikan tambahan modal untuk mengembangkan usaha anggota pembiayaan dan mengubah keseluruhan dari pembiayaan sebelummnya. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek telah menerapkan penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

Untuk proses dalam *restructuring* di KSPPS BMT PETA, Trenggalek peneliti menanyakan kepada Ibu Ummi, beliau menjawab[34] :

> "Sebelum memberikan tambahan modal, kami melakukan survey untuk melihat langsung usaha tersebut masih memiliki prospek usaha yang baik kedepannya atau tidak. Penambahan modal diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha sehingga untuk kedepannya angsuran menjadi lancar kembali."

Pernyataan Ibu Ummi juga didukung oleh ungkapan Bapak Nurhadi ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab[35] :

---

[33] Hasil wawancara dengan Bapak Prapto,...,pada tanggal 9 Maret 2020
[34] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 6 Maret 2020

> "Proses restructuring langkah pertama pihak kami mendatangi langsung anggota pembiayaan untuk melihat kondisi usaha dan melakukan survei selanjutnya kami akan mempertimbangkan kelayakan usaha tersebut. Jika usaha layak dan kedepannya memiliki prospek baik maka kami akan memberikan tambahan modal."

Dari hasil wawancara diatas dari narasumber pihak BMT dapat ditarik kesimpulan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek telah melaksanakan proses *restructuring* sesuai dengan prosedur dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan pihak BMT yang harus melaksanakan survei dari usaha nasabah untuk menilai prospek usaha nasabah kedepannya, apabila memiliki prospek baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi maka KSPPS BMT PETA akan memberikan tambahan modal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek menerapkan kebijakan dan *standart Operating Prosedure* (SOP) mengenai restrukturissai pembiayaan.

Peneiti juga menanyakan mengenai kriteria anggota yang akan diberikan tambahan modal, yang dijelaskan oleh Ibu Ummi[36]:

> "Pada umumnya pihak BMT jarang memberikan tambahan modal usaha karena memberikan tambahan modal bagi anggota pembiayaan yang macet akan menambah risiko dari pembiayaan tersebut. Hanya anggota pembiayaan yang memiliki riwayat angsuran yang baik dan memiliki iktikad

---

[35] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 6 Maret 2020

[36] Hasil wawancara dengan Bapak Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 5 Maret 2020

> baik dari setiap permasalahan pembiayaan. Jadi tidak semua akan mendapat tambahan modal itu."

Pernyataan Ibu Ummi juga didukung oleh ungkapan Ibu Rizky, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab[37]:

> "Dalam pemberian tambahan modal memiliki risiko kedepannya, maka kami perlu melihat riwayat angsuran anggota, jika anggota pembiayaan tersebut layak untuk diberikan tambahan modal maka kami akam memprosesnya. Jadi kriteria yang paling panting dilihat dari riwayat angsuran anggota itu."

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek telah menerapkan kriteria dan persyaratan *restructuring* sebagai upaya dalam penaganan pembiayaan bermasah. Hal ini dibuktikan dengan pihak BMT harus menilai dari riwayat angsuran anggota pembiayaan yang mengajukan tambahan modal, jadi untuk tambahan modal pihak BMT lebih selektif. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa KSPPS BMT PETA Trenggalek menerapkan persyaratan restrukturisasi yaitu restruktirisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang memenuhi kriteria.

[37] Hasil wawancara dengan Ibu Rizky Ramadani selaku Administrasi Pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek pada tanggal 6 Maret 2020

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

1) Penanganan Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam kualitas diragukan, kurang lancar, dan macet. Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi tingkat pendapatan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek itu sendiri. Dari semua pembiayaan yang akan ada risiko dari pembiayaan tersebut, bahkan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek sering terjadi pembiayaan macet baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek akan mencari solusi terbaik sehingga pembiayaan yang macet itu dapat kembali lancar.

Hal senada sesuai dengan pemaparan dari Bapak Joko Yuhono, ketika peneliti menanyakan penanganan pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, Beliau menjelaskan[38]:

> "Pembiayaan bermasalah di BMT Berkah dalam artian pembiayaan macet, dimana orang-orang yang macet dalam pembiayaan itu kita cari solusi yang terbaik mengenai cara dalam pengembalian modal yang dipinjam di BMT Berkah. Jadi kita harus menemui orang yang macet dalam pembiayaan tersebut untuk menanyakan penyebab macetnya pembiayaan, sehingga kita tahu solusi yang tepat untuk penyelesaiannya. Kita dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan."

[38] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono selaku Manager, Kasir dan bagian penagihan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek pada tanggal 11 Maret 2020

Pernyataan Bapak Joko diatas didukung oleh ungkapan Ibu Wulan selaku Administrasi Pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, beliau mengatakan[39] :

> "Dengan menggunakan restrukturisasi pembiayaan, Ada tiga cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penjadwalan ulang, melakukan persyaratan kembali, dan melakukan penataan kembali pembiayaan nasabah. Jadi penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah kami mencari solusi terbaik dengan melibatkan anggota pembiayaan itu."

Pernyataan Ibu Wulan diatas didukung oleh ungkapan Ibu Ratna selaku anggota pembiayaan murabahah Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, beliau mengatakan[40]:

> "Waktu jualan lagi sepi, saya juga kesulitan untuk membayar angsuran mbak ditambah lagi banyaknya kebutuhan lain ya terpaksa belum mengangsur. Biasanya pihak BMT datang ke rumah dan dibicarakan dengan baik untuk kita mencari solusi penyelesaiannya bersama."

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh dari narasumber pihak Kopsyah BMT Berkah dan anggota pembiayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kopsyah BMT Berkah telah melaksanakan praktik restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penaganan pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dalam menyelesaikan pembiayaan macet pihak Kopsyah BMT Berkah Trenggalek mencari solusi terbaik dengan melibatkan anggota pembiayaan untuk mencari solusi bersama. Dari praktik ini

---

[39] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari selaku Administrasi Pembiayaan, survey, dan Pengarsipan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek pada tanggal 12 Maret 2020

[40] Hasil wawancara dengan Ibu Ratna selaku salah satu anggota pembiayaan murabah di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek pada tanggal 13 Maret 2020

membuktikan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek menerapkan konsep penyelamatan pembiayaan sebagai upaya dalam penaganan pembiayaan bermasalah.

2) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling merupakan salah satu langkah dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran angsuran. Dalam proses *rescheduling* yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Berkah dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran angsuran.

Berkaitan pelaksanaan *reschedhuling* di Kopsyah BMT Berkah, peneliti menanyakan penerapan rescheduling kepada Bapak Joko Yuhono, beliau menjawab[41] :

> "Untuk *rescheduling* dengan perpanjangan waktu jatuh tempo kita memang ada untuk kebijakan itu, jadi anggota pembiayaan sudah jatuh tempo tapi belum bisa melunasi maka sisa dari pokok itu kita perpanjang, seumpama akad pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun namun nasabah setelah satu tahun belum bisa mengembalikan dari sisa pembiayaan itu maka kita akan memberikan perpanjangan waktu tetapi dengan akad yang sama."

Pernyataan Bapak Joko diatas didukung oleh ungkapan Ibu Wulan selaku Administrasi Pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, beliau mengatakan[42] :

> "*Rescheduling* itu kan penjadwalan kembali, jadi kami akan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran tapi tidak mengubah sisi kewajiban yang harus

[41] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,..,pada tanggal 1 Maret 2020
[42] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari,...,pada tanggal 12 Maret 2020

> dibayarkan anggota pembiayaaan. Hanya mengubah waktu pembayaran pembiayaan itu."

Pernyataan Ibu Wulan diatas didukung oleh ungkapan Ibu Ratna selaku anggota pembiayaan murabahah Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, beliau mengatakan[43]:

> "Ya setiap usaha kadang mengalami penurunan omset makanya kadang juga telat membayar, biasanya petugas BMT akan datang ke rumah untuk mengingatkan tapi kalo pas tidak punya uang ya diberi tengang waktu"

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh dari narasumber pihak Kopsyah BMT Berkah dan anggota pembiayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah melaksanakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus dibayarkan dan tetap menggunakan akad yang sama. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek menerapkan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk rescheduling sebagai upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Berkaitan dengan proses *rescheduling* yang dilakukan di Kopsyah BMT Berkah, Ibu Wulansari menjelaskan bahwa[44]:

> "Untuk prosesnya pun mudah, anggota permbiayaan yang bermasalah terlebih dahulu melakukan permohonan secara tertulis kepada pihak kami dan menjelaskan penyebab

[43] Hasil wawancara dengan Ibu Ratna selaku anggota pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek pada tanggal 13 Maret 2020

[44] Hasil wawancara dengan Ibu ,...,pada tanggal 12 Maret 2020

> terkendalanya dalam membayar kewajibannya. Dengan demikian kami dapat menentukan perpanjangan waktu."

Pernyataan Ibu Wulan diatas juga ada tambahan penjelasan oleh ungkapan Bapak Joko Yuhono selaku teller di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[45] :

> "Anggota pembiayaan yang diberikan perpanjangan waktu harus terlebih dahulu mengisi surat permohonan dan fotocopy identitas diri, kemudian diserahkan di bagian administrasi pembiayaan yang selanjutnya akan diproses. Biasanya prosesnya tidak sampai satu hari sudah jadi."

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah melaksanakan proses rescheduling sesuai dengan persyaratan restrukturisasi pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan anggota pembiayaan yang bermasalah harus mengajukan surat permohonan untuk perpanjangan jangka waktu pelunasan kapada pihak Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa BMT Berkah Trenggalek menerapkan persyaratan restrukturisasi pembiayaan yang wajib didukung dengan surat permohonan dan bukti-bukti yang memadai.

Untuk kriteria anggota pembiayaan yang bermasalah yang mendapatkan kebijakan *rescheduling* di Kopsyah BMT Berkah,

[45] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,..,pada tanggal 11 Maret 2020

ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada Ibu Wulan, beliau menjelaskan[46]:

> "Tentunya anggota tersebut memiliki iktikad baik untuk mengangsur pembiayaannya tapi pada kenyataannya pada saat ini benar-benar mengalami penurunan pendapatan dari usahanya sehingga dengan diberikan tenggang waktu anggota itu dapat kembali melanjutkan angsuran atau dapat langsung melakukan pelunasan".

Pernyataan Ibu Wulan diatas juga didukung oleh ungkapan Bapak Joko ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau mengatakan[47] :

> "Tidak ada kriteria tertentu bagi anggota pembiayaan bermasalah, semua anggota pembiayaan yang mengalami kendala dalam mengangsur seperti halnya mengalami penurunan pendapatan usahanya maka akan diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran."

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh dari pihak BMT Berkah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah melaksanakan persyaratan dalam restrukturiasi pembiayaan mengenai kriteria bagi anggota pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan pemberian perpanjangan jangka waktu jatuh tempo kepada anggota pembiayaan yang saat ini mengalami penurunan pendapatan. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek menerapkan kriteria anggota pembiayaan bermasalah yang

[46] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 12 Maret 2020
[47] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,..,pada tanggal 11 Maret 2020

diberikan kebijakan *rescheduling* sesuai dengan pesyaratan dalam restrukturiasi pembiayaan.

3) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning merupakan salah satu proses restrukturisasi untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah. *Reconditioning* sendiri di BMT Berkah dapat dilakukan dengan memberikan persyaratan kembali pembiayaan. Dengan kendala tertentu yang menyebabkan nasabah tidak dapat mengangsur pembiayaan maka nasabah dapat mengajukan persyaratan kembali untuk memudahkan pembayan angsuran tersebut.

Berkaitan dengan pelaksanaan *reconditioning* di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, menurut pemaparan dari Bapak JokoYuhono[48] :

> "Kita kan memiliki pihak survey lapangan yang tahu persis kondisi dari nasabah yang dirumahnya kita tahunya dari pihak survey bahwa keadaan nasabah benar-benar usahanya bermasalah atau usahanya bangkrut maka dari itu kalau memang seorang anggota pembiayaan yang usahanya bangkrut maka kita akan memberikan keringanan dengan pengembalian pembiayaan yang digunakan sebagai modal tanpa disertai bagi hasil. Namun sebelum itu kita akan bernegosiasi dengan nasabahnya. Terpenting bagi kita itu pengembalian pokok pinjamannya.

Pernyataan Bapak Joko Yuhono diatas didukung oleh ungkapan Ibu Wulan selaku Administrasi Pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, beliau mengatakan[49] :

[48] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 11 Maret 2020
[49] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 12 Maret 2020

> "Penerapan reconditioning dilakukan apabila usaha nasabah mengalami kerugiaan sehingga sudah lebih dari jatuh tempo anggota masih belum bisa membayar angsuran. Jadi penerapannya dilakukan dengan cara memberikan keringanan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan kepada kami sesuai dengan kemampuan anggota pembiayaan saat ini, namun tanpa mengurangi sisa jumlah pinjaman pokoknya. Serta apabila usahanya benar-benar bangkrut maka kami akan menghapus bagi hasil yang seharusnya dibayarkan."

Pernyataan dari Ibu Wulan diatas juga didukung oleh ungkapan Bapak Arya selaku Anggota pembiayaan murabahah di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[50] :

> "Ya *reconditioning* dalam artian persyaratan ulang yang saya tahu disini itu dilakukan dengan cara pengurangan tingkat bagi hasil yang seharusnya dibayarkan, bahkan ada juga yang dihapus bagi hasilnya jika usaha anggota pembiayaan itu mengalami kebangkrutan. Jadi anggota itu hanya wajib mengembalikan pinjaman pokoknya."

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh dari narasumber pihak Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dan salah anggota pembiayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah melaksanakan restrukturiasi pembiayaan dengan (*reconditioning*), yaitu dengan menurunkan tingkat bagi hasil yang dibayarkan, menghapus bagi hasil apabila anggota pembiayaan mengalami kebangkrutan usaha dan anggota pembiayaan wajib mengembalikan pokok pembiayaannya. Dari praktik ini membuktikan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah menerapkan *reconditioning* dengan mengubah

[50] Hasil wawancara dengan Bapak Arya selaku anggota pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek pada tanggal 13 Maret 2020

sebagian persyaratan pembiayaan sebagai upaya dalam penaganan pembiayaan bermasalah.

Untuk proses *reconditioning* yang dilakukan di Kopsyah BMT Berkah, peneliti menanyakan hal tersebut kepada Ibu Wulan selaku administrasi pembiayaan, beliau mengatakan[51] :

> "Caranya dalam *reconditioning* dengan mengumpulkan surat permohonan dan kesanggupan pengembalian kepada kami lalu kami menganalisanya misalkan kami harus menurunkan bagi hasilnya, contohnya mungkin margin bagi hasil untuk BMT sebesar 65% maka dapat dilakukan penurunan menjadi 50% atau bahkan lebih lagi dan juga kami dapat menghapus margin bagi hasilnya jika nasabah tersebut benar-benar tidak mampu yang terpenting dalam pembiayaan itu kewajiban pokok tetap kembali. Sehingga pihak kami tidak terlalu merugi."

Pernyataan Ibu Wulan diatas juga didukung oleh ungkapan Bapak Joko ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau mengatakan[52] :

> "Sebenarnya dari proses *reconditioning* yang kami harapkan anggota pembiayaan tetap menyelesaikan pengembalian kewajiban pokonya. Dengan memberikan keringanan dengan menurunkan bagi hasilnya atau menghapusnya sehingga anggota pembiayaan itu dapat menyelesaikan kewajibannya, yang mana dalam hal tersebut dapat mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah. Ya untuk caranya hampir sama dalam melakukan rescheduling dengan mengumpulkan surat permohonan kepada pihak BMT. "

Berdasarkan hasi wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah

[51] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 12 Maret 2020
[52] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,..,pada tanggal 11 Maret 2020

melaksanakan proses *reconditioning* dengan cara anggota pembiayaan yang bermasalah mengumpulkan surat permohonan untuk diberikan keringanan dalam penyelesaian pembiayaan dan mencantumkan kesanggupan pengembaliannya, selajutnya pihak BMT akan menganalisis untuk menentukan besarnya keringanan. Dari praktik ini membuktikkan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek menerapkan persyaratan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan dan *Standart Operating Prosedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan di Unit Usaha Syariah.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di Kopsyah BMT Berkah tidak semuanya dapat diselesaikan dengan kebijakan *reconditioning*. BMT Berkah memiliki kriteria bagi anggota pembiayaan yang bermasalah yang layak untuk diberikan kebijakan *reconditioning*. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Wulan ketika peneliti menanyakan mengenai kriteria anggota bermasalah yang diselesaikan dengan *reconditioning*, beliau menjawab[53]:

> "Ya tentunya ada untuk anggota pembiayaan yang saat ini mengalami penurunan usahanya atau mungkin mengalami kesulitan keuangan, dan juga anggota yang usahanya sudah gulung tikar atau bangkrut."

[53] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 12 Maret 2020

Pernyataan Ibu Wulan didung oleh penjelasan dari Bapak Joko selaku bagian survey lapangan ketika peneliti menayakan hal yang sama, beliau mengatakan :

> "Ya pastinya kalau keringanan seperti halnya pengurangan bagi hasil yang dibayarkan diberikan bagi anggota pembiayaan yang mengalami kebangkrutan usahanya karena usaha yang bangkrut tentunya sudah tidak memperoleh laba lagi, jadi untuk membantu anggota pembiayaan yang macet dalam pengembalian pembiayaan perlu dilakukan persyaratan ulang."

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT Berkah Trenggalek telah melaksanakan persyaratan restrukturisasi pembiayaan. Hal ini dibuktikkan dengan memberikan kebijakan *reconditioning* bagi anggota pembiayaan yang mengalami kebangkrutan usaha. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek menerapkan persyaratan restrukturisasi pembiayaan mengenai kriteria anggota pembiayaan bermasalah yang dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan cara *reconditioning*.

4) Penataan kembali (*Restructuring*)

Restructuring merupakan salah satu cara dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan merubah seluruh dari akad pembiayaan. Untuk *restructuring* di Kopsyah BMT Berkah diberikan kepada anggota pembiayaan yang memiliki karakter baik dan memiliki usaha yang layak.

Berkaitan pelaksanaan *restructuring* di Kopsyah BMT Berkah, peneliti menanyakan penerapannya kepada Bapak Joko Yuhono, beliau menjawab[54] :

> "Nasabah yang memiliki *track record* baik yang tentunya kita sudah mengenal baik nasabah itu kita selalu memberikan tambahan modal untuk usahanya. Kita akan membantu jika nasabah itu memiliki *track record* baik dan menggangsur dengan baik. Kalau kita ada sisa fee yang terakhir akan diberikan untuk tambahan modalnya tanpa mengambil bagi hasilnya tersebut. Dengan tambahan modal diharapkan usaha dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan yang besar jadi anggota menjadi lancar kembali dalam membayar angsuran."

Pernyataan Bapak Joko diatas didukung oleh ungkapan Ibu Wulan selaku Administrasi Pembiayaan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, beliau mengatakan[55] :

> "Penerapan *restructuring* dilakuakan dengan cara pemberian tambahan modal kepada anggota pembiayaan. Tambahan modal itu diberikan kepada anggota yang memiliki prospek usaha yang layak dan termasuk anggota pembiayaan yang loyal. Untuk anggota yang saat ini mengalami kesulitan dan memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan tambahan modal yang diberikan kami berharap usaha tersebut lebih maju dan mendapatkan keuntungan yang besar jadi anggota untuk kedepannya menjadi lancar dalam mengangsur pembiayaannya."

Pernyataan Ibu Wulan diatas juga didukung oleh ungkapan Bapak Heri selaku anggota pembiayaan murabahah di BMT Berkah Trenggalek, beliu mengatakan[56]:

---

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 11 Maret 2020

[55] Hasil wawancara dengan Ibu ,...,pada tanggal 12 Maret 2020

[56] Hasil wawancara dengan Bapak Heri selaku anggota pembiayaan di BMT Berkah Trenggalek pada tanggal 13 Maret 2020

> "Ya saya pernah mengajukan tambahan modal waktu itu usaha saya membutuhkan biaya tambahan untuk pengembangan, karena saya mengangsur pembiayaan dengan rutin jadi pihak BMT memberikan pembiayaan kembali kepada saya."

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh dari narasumber pihak Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dan salah satu anggota pembiayaan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah melaksanakan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya dalam penaganan pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan memberikan tambahan modal bagi anggota pembiayaan yang mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya dan tambahan modal diberikan untuk anggota pembiayaan yang memiliki riwayat angsuran yang baik. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek menerapkan *restructuring* dalam menagani pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan kebijakan dan *standart Operating Prosedure* tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.

Berkaitan dengan proses *restructuring* yang ada di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek, peneliti menanyakan hal tersebut kepada Ibu Wulan beliau menjelaskan[57] :

> "Biasanya itu dengan cara memberikan tambahan modal. Untuk prosesnya lebih lama kita ya harus benar-benar menilai secara detail kelayakan usahanya, sehingga tambahan modal diberikan kepada anggota yang layak.

[57] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 12 Maret 2020

> Berkasnya pun harus lengkap disertai dengan laporan keuangan usahanya."

Pernyataan Ibu Wulan diatas didukung oleh ungkapan Bapak Joko selaku bagian survey lapangan di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[58] :

> "Prosesnya hampir sama dengan *reschdeling* dan *reconditioning* dimana anggota pembiayaan bermsalah dapat mengajukan surat permohonan untuk dilakukan penataan kembali pembiayaannya. Namun dalam hal ini kami juga menilai kelayakan usaha dan prospek usaha kedepannya sehingga kami harus menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut mendapat tambahan modal."

Menurut hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek telah melaksanakan persyaratan restrukturisasi pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan restrukturisasi pembiayaan dapat dilaksanakan atas dasar permohonan secara tertulis dari anggota pembiayaan, restructuring dilakukan untuk anggota pembiayaan yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Dan dari praktik ini membuktikan bahwa Kopsyah BMT Berkah Trenggalek menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan Unit Usaha Syariah mengenai restrukturisasi pembiayaan.

[58] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 11 Maret 2020

2. Kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

1) Kendala Internal

a) Kelemahan Supervisi Monitoring

Kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan lemahnya supervisi monitoring yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi[59] :

"Jadi dalam penaganan pembiayaan bermasalah kita terkendala dalam memonitoring. Ya disini pegawainya ada 2 yang bekerja di kantor, dan 2 lagi dilapangan. Saya sebagai manager kadang kala turun ke lapangan untuk memonitoring dari pembiayaan yang terjadi. Bagian Marketing juga membantu mengawasi pembiayaan, dan untuk bagian lapangan tidak setiap hari bisa melakukan pemantauan pembiayaan."

Ungkapan Bapak Nurhadi juga dituturkan oleh pendapat Ibu Ummi, ketika peneliti menayakan hal yang sama beliau menjelaskan[60]:

"Ya kendalanya dari pihak kami terutama bagian lapangan tidak setiap hari bisa melakukan monitoring pembiayaan kepada perkembangan usaha anggota. Saya sendiri juga harus melakukan marketing dalam memasarkan produk kepada masyarakat. Anggota pembiayaan disini juga banyak dan tidak memungkinkan untuk dilakukan monitoring secara menyeluruh."

[59] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi ,..,pada tanggal 24 Agustus2020
[60] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 24 Agustus2020

Ungkapan Ibu Ummi juga didukung oleh pendapat Bapak Budi selaku anggota pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek :[61]

> "Biasanya pihak BMT sudah mempercayakan usaha pada kami jika ada kendala atau kewalahan dalam mengangsur saya sendiri yang melapor pada pihak BMT."

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penaganan pembiayaan bermasalah di KPSSP BMT PETA Trenggalek dari segi internal disebabkan oleh kelemahan supervisi monitoring. Hal itu dibuktikan dengan keterbatasan jumlah pegawai di KSPPS BMT PETA Trenggalek untuk melakukan proses monitoring.

b) Aspek Perhitungan Jaminan

Kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan aspek perhitungan jaminan yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi[62] :

> "Ya dalam proses pembiayaan perlu dilakukan analisis barang jaminan, namun tidak menutup kemungkinan barang yang dijaminkan akan mengalami penyusutan. Dan untuk perhitungan jaminan ya kami menilai secara langsung kondisi barang tersebut."

Ungkapan Bapak Nurhadi juga didukung oleh pendapat Ibu Ummi, beliau mengatakan[63]:

> "Ya kita nilai dari keadaan barang pada saat pengajuan pembiayaan. Memperhitungkan keadaan barang jaminan,

[61] Hasil wawancara dengan Bapak Budi ,...,pada tanggal 24 Agustus2020
[62] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi,...,pada tanggal 24 Agustus2020
[63] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 24 Agustus2020

masih bagus atau tidaknya. Tentunya dilihat dari kondisi barang jaminan tersebut."

Pernyataan Ibu Ummi juga didukung oleh ungkapan Bapak Prapto selaku anggota pembiayaan murabahah, beliau mengatakan[64] :

> "Biasanya pada saat mengajukan pembiayaan dengan jaminan kendaraan, pada saat itu juga saya membawa kendaraannya untuk selanjutnya pihak BMT yang memberikan taksiran terhadap pembiayaan yang akan saya dapatkan."

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penaganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dari kesalahan dalam memperhitungkan aspek jaminan. Hal itu dibuktikkan dengan menentukan taksiran pembiayaan yang diberikan sesui dengan kondisi barang jaminan saat itu tanpa memperhitungkan nilai penyusutan barang yang akan terjadi.

2) Kendala Eksternal

a) Karakter Anggota Pembiayaan yang tidak Amanah

Kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan karakter anggota pembiayaan yang tidak amanah diungkapkan oleh Bapak Nurhadi[65] :

> "Kendala yang paling utama dari penaganan pembiayaan bermasalah yaitu anggota pembiayaan yang sudah tidak ada dirumah atau sudah pindah tempat. Ketidakberadaan

[64] Hasil wawancara dengan Bapak Prapto,...,pada tanggal 24 Agustus2020
[65] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi ,..,pada tanggal 24 Agustus2020

> menyebabkan sulitnya mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan. Ditambah lagi kalau nomer hpnya itu sudah tidak aktif semakin sulit untuk menyelesaikannya. Kemudian kendala lainnya jika barang jaminanya itu barang bergerak seperti motor atau mobil itu masih bisa untuk dijual oleh pemiliknya dan laku meskipun tanpa surat-surat yang lengkap."

Ungkapan Bapak Nurhadi juga didukung oleh ungkapan Ibu Ummi, ketika peneliti menayakan hal yang sama beliau menjelaskan[66]:

> "Ya waktu saya mendatangi rumahnya biasanya malah orangnya itu tidak ada dirumah dan nomernya juga tidak aktif. Kebayakan anggota pembiayaan kalau siang hari itu ya kerja jadi sulit ditemui. Terkadang 2 atau 3 kali kunjungan baru ketemu dengan nasabahnya. Hal itu menjadi penghambat dalam melakukan restruktusi pembiayaan."

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi KSPPS BMT PETA Trenggalek dalam penaganan pembiayaan bermasalah dari faktor ekstrenal yakni karater anggota pembiayaan yang kurang amanah dalam menyelesaikan kewajibannya.

b) Penggunaan dana yang tidak sesaui dengan perencanaan

Kendala yang dihadapi dari faktor eksternal yaitu penggunaan dana dari anggota pembiayaan yang tidak sesaui dengan perencanaan yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi[67]:

> "Ya dari anggota pembiayaan yang melakukan sidestreming dalam penggunaan pembiayaannya. Dan dari perubahan penggunaan dana tersebut tidak dilaporkan kepada pihak BMT."

[66] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 24 Agustus2020
[67] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi ,..,pada tanggal 24 Agustus2020

Ungkapan Bapak Nurhadi juga didukung oleh ungkapan Ibu Ummi, ketika peneliti menayakan hal yang sama beliau menjelaskan[68]:

> "Ya kendalanya itu dari anggota pembiayaan yang tidak melaporkan perubahan penggunaan dana. Jadi jika terjadi kendala modal dalam usaha pihak BMT tidak mengetahui hal itu. Terkadang juga ada pembiayaan modal kerja yang digunakan untuke kebutuhan yang lain."

Ungkapan Ibu Umi juga dituturkan oleh pendapat Ibu Rizky selaku bagian Pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek[69]:

> "Pada saat saya turun ke lapangan untuk melakukan kunjungan ke tempat lokasi usaha dari anggota pembiayaan itu, usahanya tidak sesaui dengan besarnya modal yang diajukkan."

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala penaganan pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal disebabkan oleh anggota pembiayaan yang dalam penggunaan dana tidak disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya. Hal itu dibuktikkan dengan apa yang terjadi dilapangan penggunaan bembiayaan tidak sesuai dengan bisnis plan yang dibuat pada saat pengajuan pembiayaan.

---

[68] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

[69] Hasil wawancara dengan Ibu Rizky Ramadani ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

1) Kendala Internal

a) Kelemahan Supervisi Monitoring

Kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan kelemahan dalam supervisi monitoring yang diungkapkan oleh Bapak Joko Yuhono selaku Manager di KSPPS BMT PETA Trenggalek[70] :

> "Kendalannya itu dari segi jumlah pegawai, kurangnya pegawai lapangan, disini ada 2 pegawai yang berada di kanor dan 2 yang bertugas dilapangan. Dimana terdapat satu pegawai bagian marketing dan satu bagian penarikan dan pemantauan. Dan keduannya juga bertugas dalam memonitoring dari penyaluran pembiayaan kepada anggota pembiayaan."

Pernyataan Bapak Joko Yuhono diatas didukung oleh ungkapan Ibu Wulan, beliau mengatakan[71]:

> "Dalam hal ini penyaluran pembiayaan, pihak BMT tidak bisa secara terus-menerus untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha atau pembiayaan dari anggota. Biasanya kita menerima laporan perkembangan usaha dari anggota pembiayaan itu sendiri."

Ungkapan Ibu wulan juga didukung oleh pendapat dari bapak Heri selaku anggota pembiayaan murabahah di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[72] :

> "Jarang sekali pihak BMT berkunjung ke tempat usaha saya, biasanya setiap membayar angsuran pihak BMT menanyakan perkembangan usaha. Jadi tidak setiap

[70] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal25 Agustus 2020
[71] Hasil wawancara dengan Ibu Wulan ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020
[72] Hasil wawancara dengan Bapak Heri ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

> waktu pihka BMT mengetahu kondisi dari usaha yang saya jalankan."

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor internal dari penanganan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh lemehnya dalam monitoring terhadap pembiayaan anggota. Pihak BMT kurang dalam melakukan pemantaun terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha dari anggota pembiayaan.

b) Aspek Perhitungan Jaminan

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan aspek perhitungan barang jaminan yang diungkapkan oleh Bapak Joko Yuhono selaku Manager di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[73] :

> "Untuk perhitungan jaminan itu, kita langsung menilai barang jaminan pada saat pengajuan pembiayaan, berapa besarnya pembiayaan yang akan kita berikan. Biasanya bagian pembiayaan yang akan menilai barang jaminan tersebut."

Ungkapan Bapak Joko Yuhono juga dituturkan oleh pendapat Ibu Wulan selaku bagian pembiayaan[74]:

> "Kendala untuk pembiayaan bermasalah dari pihak kami, biasanya kesalahan dalam perhitungan atau penaksiran barang jaminan tanpa memperhitungkan nilai penyusutan barang itu. Barang jaminan kendaraan yang terjadi penyusutan. Jadi barang jaminan itu langsung dinilai."

[73] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 25 Agustus 2020
[74] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari selaku ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

Ungkapan Ibu Wulan juga ditambahkan oleh Bapak Heri selaku anggota pembiayaan *murabahah* di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[75] :

> "Biasanya pihka BMT langsung melihat barang jaminan pada saat saya mengajukan pembiayaan. Taksiran pembiayaan yang diberikan sesuai dengan keadaan barang yang saya jadikan jaminan,"

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Kopsyah BMT Berkah dalam penaganan pembiayaan bermasalah dari faktor internal disebabkan oleh kesalahan dalam memperhitungkan aspek jaminan dalam memberikan besarmya pembiayaan kepada anggota.

2) Faktor Eksternal

a) Karakter Anggota Pembiayaan yang tidak Amanah

Kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan karakter anggota pembiayaan yang tidak amanah diungkapkan oleh Bapak Joko Yuhono selaku Manager Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[76] :

> "Kendalanya itu saat dilapangan kita belum bisa hari itu juga langsung ketemu dengan pihak anggota pembiayaan tersebut. Biasanya saat melakukan penarikan anggota pembiayaan yang bermasalah tidak ada dirumahnya. Dan repotnya kalau kita tidak menemukan dengan segera maka dapat menghambat dalam proses penaganan pembiayaan yang bermasalah."

[75] Hasil wawancara dengan Bapak Heri ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020
[76] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 25 Agustus2020

Pernyataan Bapak Joko Yuhono juga dituturkan oleh Ibu Wulan, beliau mengatakan[77] :

> "Kalau kendala dilapangan ya sulitnya bertemu dengan anggota pembiayaan itu. Kalau sebelumnya tidak mengabari untuk datang ke rumah kemungkinan tidak bertemu dengan anggota pembiayaan itu besar."

Ungkapan Ibu Wulan juga dituturkan pendapat dari Ibu Rully, beliau mengatakan[78] :

> Tidak semua anggota pembiayaan memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan pembiayaannya apalagi anggota yang bermasalah dalam mengangsur. Dari pihak kami yang menghubungi anggota pembiayaan untuk menyelesaikannya."

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor eksternal penanganan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh anggota pembiayaan yang memiliki karakter kurang amanah. Hal itu dibuktikkan dengan kesulitan pihak BMT dalam menemui anggota pembiayaan yang bermasalah.

b) Penggunaan dana yang tidak sesuai perencanaan

Kendala yang dihadapi dari faktor eksternal yaitu penggunaan dana dari anggota pembiayaan yang tidak sesaui dengan perencanaan yang diungkapkan oleh Bapak Joko

[77] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020
[78] Hasil wawancara dengan Ibu Ruli Trisnawati,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

Yuhono selaku Manager di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek [79]:

> "Ya ada saja anggota pembiayaan yang melakukan *sidestreming* atau penggunaan dana yang tidak sesaui rencana awal. Jadi tidak dilaporkan secara benar besarnya biaya yang dibutuhkan anggota pembiayaan itu. Maka dari itu pada saat mengangsur sebagian anggota mengalami kendala."

Ungkapan Bapak Joko Yuhono juga dituturkan oleh pendapat Ibu Wulan selaku bagian administrasi pembiayaan[80] :

> "Kendalanya itu dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan usaha anggota pembiayaan. Sebagian pembiayaan untuk modal kerja digunakan untuk kebutuhan konsumtif anggota tersebut."

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala eksternal penaganan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesaui dengan bisnis plan yang diajukan pada saat pembiayaan.

---

[79] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

[80] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

3. Cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penaganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

a. KSPPS BMT PETA Trenggalek

1) Faktor Internal

a) Memaksimalkan Kinerja Supervisi Monitoring

Cara mengatasi kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan kelehaman supervisi monitoring yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi selaku Manager KSPPS BMT PETA Trenggalek[81] :

> "Untuk pegawai bagian lapangan diberikan tugas dalam pemantauan pembiayaan yang terjadi. Sebelum bagian lapangan bertugas , mereka terlebih dahulu menyusun kegiatan yang akan dilakukan untuk setiap harinya."

Ungkapan Bapak Nurhadi juga didukung oleh pendapat Ibu Ummi selaku bagian lapangan[82] :

> "Ya kami selalu memaksmalkan dalam memonitoring pembiayaan yang terjadi dengan menargetkan pegawai dalam melakukan pemantauan usaha dari anggota pembiayaan. Untuk kerjanya itu ya dibagi tugas, setiap pegawai lapangan melakukan monitoring terhadap beberapa anggota pembiayaan."

Ungkapan Ibu Ummi juga dituturkan oleh Bapak Prapto selakua nggota pembiayaan *murabahah* PETA Trenggalek[83] :

---

[81] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi,..,pada tanggal 24 Agustus2020
[82] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 24 Agustus2020

> "Ya setiap saya membayar angsuran, pihak BMT selalu menanyakan perkembangan usaha saya. Dan juga laporan dari laba atau rugi yang saya dapatkan. Pihak BMT juga merespon apabila saya mengalami kendala dalam usaha yang saya jalankan."

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cara mengatasi dalam kelemahan monitoring yang dilakukan pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek yaitu memaksimalkan kinerja supervisi monitoring. Hal tersebut dibuktikkan dengan pegawai lapangan diberikan tugas secara maksimal untuk melakukan pemantauan pembiayaan anggota.

b) Selektif dalam Menganalisis Barang yang dijadikan Jaminan dalam Pembiayaan

Cara mengatasi kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan aspek perhitungan barang jaminan yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi selaku Manager KSPPS BMT PETA Trenggalek[84] :

> "Dalam melakukan analisis pembiayaan pihak kami lebih selektif terutama pada saat menganalisis barang jaminan. Kami benar-benar memperhatikan kualitas dari barang jaminan tersebut. Jadi kami tidak asal dalam memberika taksiran mengenai pemberian pembiayaan kepada calon anggota."

Ungkapan Bapak Nurhadi juga dituturkan oleh pendapat Ibu Ummu selaku bagian lapangan[85] :

---

[83] Hasil wawancara dengan Bapak Prapto,...,pada tanggal 24 Agustus2020
[84] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi,..,pada tanggal 24 Agustus2020
[85] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 24 Agustus2020

> "Dalam menganalisis jaminan saat survei yan kami harus benar-benar memperhatikan barang jaminan itu. Misalnya jaminan tersebut berupa sertifikat rumah atau tanah, kami juga harus melihat kondisi rumah dan keadaan sekitarnya."

Ungkapan Ibu Ummi juga diturkan oleh pendapat Bapak Prapto selaku anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT PETA Trenggalek[86] :

> "Waktu saya mengajukan pembiayaan ya pihak BMT menilai dari barang yang saya jadikan jaminan. Yang saya jadikan jaminan itu kan motor, pihak BMT menilai langsung kondisi motor tersebut dari fisik maupun mesinnya."

Dari keterangan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa cara dalam mengatasi kesalahan dalam perhitungan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara selektif dalam menganalisis barang jaminan. Hal tersebut dibuktikkan dengan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan, dengan menilai kualitas barang jaminan.

2) Kendala Eksternal

a) Mencermati secara sungguh-sungguh karakter anggota pembiayaan

Cara mengatasi kendala yang dihadapi BMT terkait dengan karakter anggota pembiayaan kurang amanah yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi[87] :

---

[86] Hasil wawancara dengan Bapak Prapto,...,pada tanggal 24 Agustus2020
[87] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi,..,pada tanggal 24 Agustus2020

> "Dalam menganalisis pembiayaan pegawai pembiayaan juga menerapkan pendekatan karakter untuk menilai karakter calon anggota pembiayaan. Penilaian karakter itu sangat penting dilakukan guna mengetahui kemauan atau iktikad dari calon anggota pembiayaan itu. Saya selalu menganjukan pegawai pembiayaan secara sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan."

Ungkapan Bapak Nurhadi juga dituturkan oleh pendapat Ibu Ummi, beliau mengatakan[88] :

> "Ya kami selalu mencermati sifat dari calon anggot pembiayaan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya, tetapi ya waktu mengajukan pembiayaan karakter anggota pembiayaan itu memang baik-baik saja. Maka dari itu kami percaya kepada anggota pembiayaan yang memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan pembiayaannya."

Ungkapan Ibu Ummi juga dituturkan oleh pendapat Ibu Rizky selakua bagian pembiayaan[89] :

> "Biasanya ya menilai karakter calon anggota pembiayaan itu dan untuk meyakinkan karakter tersebut waktu dilakukan survei kami menanyakan kepada tetangga sekitarnya atau orang terdekatnya."

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa cara dalam mengatasi karakter anggota pembiayaan yang tidak amanah dilakukan dengan cara mencermati secara sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dalam melinai karakter calon anggota pembiayaan.

---

[88] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 24 Agustus2020

[89] Hasil wawancara dengan Ibu Rizkyatur Ramadhani,...,pada tanggal 24 Agustus2020

b) Pemantauan realisasi target usaha dengan perencanaan bisnis yang dibuat pada saat pengajuan pembiayaan

Cara mengatasi kendala yang dihadapi BMT terkait dengan penggunaan dana yang tidak sesuai perencanaan yang diungkapkan oleh Bapak Nurhadi[90] :

> "Setelah pencairan pembiayaan maka pihak BMT harus memastikan bahwa modal sepenuhnya digunakan untuk usaha. Dengan mendampingi dan dilakukan pembinaan dalam membangun usaha. Jadi pembiayaan modal tidak dilepas begitu saja, hal itu dilakukan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan."

Ungkapan Bapak Nurhadi juga dituturkan oleh pendapat Ibu Ummi, beliau mengatakan[91] :

> "Ya kalau pegawai lapangan seperti saya yang melakukan pemantauan dalam perealisasian usaha anggota pembiayaan. Dan kita juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha."

Ungkapan Ibu Ummi juga dituturkan oleh pendapat Ibu Rizky selaku bagian pembiayaan[92] :

> "Selain pemantauna realisasi usaha, sebelum dilakukan pencairan kami juga menganalisis kelayakan usaha calon anggota pembiayaan. Sehingga pembiayaan modal itu sesaui dengan kebutuhan dalam membangun ataupun mengembangkan usaha dari anggota pembiayaan. Penuh kehati-hatian dalam menganalisis kelayakan usaha."

---

[90] Hasil wawancara dengan Bapak Nurhadi,..,pada tanggal 24 Agustus2020

[91] Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Masitoh,...,pada tanggal 24 Agustus2020

[92] Hasil wawancara dengan Ibu Rizkyatur Ramadhani,...,pada tanggal 24 Agustus2020

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa cara dalam mengatasi kendala dalam penggunaan dana yang tidak sesuai perencanaan dilakukan dengan pemantauan realisasi target usaha dengan perencanaan bisnis yang telah dibuat sebelumnya.

b. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

1) Kendala Internal

a) Memaksimalkan Kinerja Supervisi Monitoring

Cara mengatasi kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan kelehaman supervisi monitoring yang diungkapkan oleh Bapak Joko Yuhono selaku Manager Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[93] :

> "Dalam pemantauan pembiayaan kami memiliki petugas lapangan yang memiliki tugas dalam memonitoring anggota pembiayaan terhadap perkembangan usaha. Jadi pihak BMT dapat mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi anggota pembiayaan."

Ungkapan Bapak Joko Yuhono juga dituturkan oleh Ibu Wulan selaku bagian pembiayaan[94] :

> "Setelah pencairan pembiayaan kami mulai memaksimalkan dalam memonitoring perealisasian usaha anggota. Menanyakan perkembangan usaha secara langsung kepada anggota pembiayaannya. Untuk kunjungan ke lokasi usaha anggota sudah menjadi tugas pegawai lapangan."

---

[93] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

[94] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

Ungkapan Ibu Wulan juga dituturkan oleh pendapat Bapak Heri selaku anggota pembiayaan *murabahah* di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek :

> "Pegawai BMT biasanya melakukan kunjungan ke lokasi usaha saya, tetapi tidak secara rutin. Namun untuk perkembangan usaha saya, pihak BMT selalu menayakan pada saat saya membayar angsuran, terkadang saya yang melaporkan perkembangan usaha kepada BMT."

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa cara dalam mengatasi kendala dalam montitoring yang dilakukan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek yakni memaksimalkan kinerja supervisi monitoring. Hal tersebut dibuktikkan dengan pemantauan dalam perealisaian dan perkembangan usaha dari anggota pembiayaan.

b) Selektif dalam Menganalisis barang Jaminan

Cara mengatasi kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan perhitungan barang jaminan yang diungkapkan oleh Bapak Joko Yuhono selaku Manager Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[95] :

> "Dalam proses pembiayaan selalu dilakukan analisis pembiayaan terutama menganalisis mengenai jaminan sangat penting untuk dilakukan. Biasanya bagian pembiayaan dan petugas survei yang melakukan penilaian baik kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan anggot."

[95] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

Ungkapan Bapak Joko Yuhono juga dituturkan oleh pendapat Ibu Wulan selaku bagian pembiayaan[96] :

> "Ya sebelum proses pembiayaan berlanjut, setelah mengumpulkan data dari calon anggota pembiayaan kami juga melakukan survei secara langsung terhadap barang jaminan. Penilaian barang jaminan untuk mempertimbangkan besarnya pembiayaan yang akan diberikan kepada calon anggota pembiayaan, jadi pembiayaan sesuai dengan kondisi barang yang dijadikan jaminan."

Ungkapan Ibu Wulan juga dituturkan oleh pendapat Bapak Arya selaku anggota pembiayaan *murabahah* [97] :

> "Biasanya pihak BMT langsung melihat dan menilai barang yang saya jadikan jaminan. Kondisi fisik dari barang jaminan yang menjadi perhitungan dalam pemberian pembiayaan."

Berdasarkan keterangan diatas dapat dsimpulkan bahwa cara dalam mengatasi kesalahan dalam perhitungan aspek jaminan yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Berkah Trenggalek yakni selektif dalam proses menganalisis pembiayaan terutama dalam melakukan taksiran dari barang yang dijadikan jaminan.

2) Faktor Eksternal

a) Mencermati secara sungguh-sungguh karakter calon anggota pembiayaan

Cara mengatasi kendala yang dihadapi BMT berkaitan dengan karakter anggota pembiayaan kurang amanah yang

[96] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari,...,pada tanggal 25 Agustus 2020
[97] Hasil wawancara dengan Bapak Arya,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

diungkapkan oleh Bapak Joko Yuhono selaku Manager Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[98] :

> "Dalam proses pembiayaan pegawai pembiayaan harus menganalisis karakter calon anggota pembiayaan untuk menilai kemauan dan kemampuan calon anggota dalam mengembalikan kewajibannya. Penilaian karakter sangat penting dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Bagian penilaian karakter harus dilakukan dengan kehati-hatian, karena karakter sangat menentukan iktikad dan kesungguhan anggota pembiayaan dalam mengembalikan kewajibannya."

Ungkapan Bapak Joko Yuhono juga dituturkan oleh pendapat Ibu Wulan selaku bagian pembiayaan[99] :

> "Biasanya untuk penilaian karakter atau sifat dari calon anggota pembiayaan kami menanyakannya kepada tetangga sekitar anggota pembiayaan untuk meyakinkan kebenarannya. Tidak hanya sifat secara kehidupan pribadi, tetapi juga sifatnya dalam lingkungan usaha."

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dalam mengatasi karakter nasabah yang kurang amanah dilakukan dengan cara mencermati secara sungguh-sungguh kareakter dari calon anggota pembiayaan.

b) Pemantauan realisasi target usaha dengan perencanaan bisnis yang telah dibuat sebelumnya.

Cara mengatasi kendala yang dihadapi BMT terkait dengan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang

---

[98] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

[99] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

diungkapkan Bapak Joko Yuhono selaku Manager Kopsyah BMT Berkah Trenggalek[100] :

> "Pihak BMT selalu melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap usaha yang dilakukan anggota pembiayaan kami harus memastikkan bahwa pembiayaan modal kerja benar-benar digunakan untuk membangun atau mengembangkan usaha. Tidak hanya itu petugas lapangan juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha tersebut."

Ungkapan Bapak Joko Yuhono juga dituturkan oleh pendapat Ibu Wulan selaku bagian pembiayaan[101] :

> "Kalau untuk pemantauan usaha anggota pembiayaan itu dilakukan oleh petugas lapangan yang terjun secara langsung untuk memastikkan bahwa pembiayaan digunakan sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah diajukan. Jadi proses pembiayaan tidak selesai begitu saja setelah pencairan pembiayaan."

Ungkapan Ibu Wulan juga dituturkan oleh pendapat Ibu Ruly selaku bagian administrasi[102] :

> "Tidak hanya pemantauan dari segi usaha, kami juga memantau laba atau rugi dari laporan keuangan usaha anggota pembiayaan. Dan juga memantau mutasi rekening koran anggota pembiayaan."

Dari hasil keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dalam mengatasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan dilakukan dengan cara Pemantauan realisasi

---

[100] Hasil wawancara dengan Bapak Joko Yuhono,...,pada tanggal 25 Agustus 2020
[101] Hasil wawancara dengan Ibu Wulansari ,...,pada tanggal 25 Agustus 2020
[102] Hasil wawancara dengan Ibu Ruli Trisnawati,...,pada tanggal 25 Agustus 2020

target usaha dengan perencanaan bisnis yang telah dibuat sebelumnya.